BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MAZHAB ḤANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG STATUS HUKUM ISTRI PASCA *MULĀ'ANAH*

A. Persamaan Pendapat Mazhab Ḥanafi Dan Mazhab Syafi'i Dalam Hal Status Hukum Istri Pasca *Mulā'anah*

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang status hukum istri pasca mulā'anah menurut pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam bab ini penulis akan menganalisis persamaan, perbedaan dan analisis pendapat penulis terkait pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i. Dari data yang penulis peroleh dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan pendapat antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i terkait status hukum istri pasca mulā'anah yakni bahwa pasca keduanya melakukan mulā'anah suami istri wajib berpisah.

Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwasanya wajib berpisah bagi suami istri sesudah mereka berdua ber*mulā'anah*. Berdasarkan ḥadits nabi saw :

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ, مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ , فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ , أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»

Artinya: Muhammad bin Ahmad bin Hasan, Muhammad bin Utmān, Farwah bin Abī al-Maghrō'i, Abū Mua'wiyah, dari Muhammad bin Zayid dari Said bin Jubair dari Ibn Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda: " Kedua belah pihak (suami istri) yang saling bermulā'anah tidak dapat berkumpul kembali selama-lamanya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i juga sepakat bahwasanya *Mulā'anah* tidak jadi dilaksanakan jika tidak ada syarat-syarat di bawah ini:

1. Orang yang dituduh berzina adalah istrinya sendiri. Hal ini jelas sebagaimana firman Allah SWT :"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)".
2. Suami tidak mempunyai saksi dalam tuduhannya itu kepada isterinya.
3. Istri mendustakan apa yang didakwakan oleh suaminya, karena jika dia membenarkan dakwaan itu, berarti itu adalah suatu pengakuan bahwa dia benar-benar melakukan perbuatan zina. Jika demikian, maka hal itu akan menyebabkan dirinya harus dihukum.
4. Tuduhan itu khusus tuduhan zina, atau tidak mengakui anak yang ada didalam kandungan istrinya.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i punya pendapat yang sama dalam menetapkan kalimat yang harus diucapkan oleh suami dan istri dalam li'ān sebab tuduhan berzina yakni suami bersaksi sebanyak empat kali dengan kalimat sebagai berikut:

اَشْهَدُ بِاللهِ اَنِّي لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَابِهِ مِنَ الزِّنَا

"Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa saya adalah termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepadanya (istri)".

Dan pada sumpah yang kelima, suami mengucapkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَابِهِ مِنَ الزِّنَا

"Laknat Allah atas saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang saya tuduhkan kepadanya (istri)".

Setelah suami selesai mengucapkan sumpahnya yang kelima. Kemudian istri juga bersaksi sebanyak empat kali dengan mengucapkan:

اَشْهَدُ بِااللهِ اَنِّي لَمِنَ الْكَذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا

"Dengan nama Allah saya bersaksi bahwa dia (suami) adalah termasuk orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina yang dia tuduhkan kepada saya".

Dan pada sumpah kelima istri bersumpah sebagai berikut:

غَضَبَ اللهِ عَلَيَّ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا

"Kemarahan Allah atas saya jika dia (suami) termasuk orang yang benar dalam hal tuduhan zina yang dia tuduhkan kepada saya".

Kemudian persamaannya yakni Dasar hukum keduanya untuk *li'ān* yakni adalah firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 6-9 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ
لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا
ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن
كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perbedaan Pendapat Mazhab Ḥanafi Dan Mazhab Syafi'i Dalam Hal Status Hukum Istri Pasca *Mulā'anah*

Mengenai hukum mundurnya salah satu diantara suami istri dari melakukan *mulā'anah* setelah dia memintanya kepada hakim, Mazhab Ḥanafi berpendapat, jika istri menolak untuk melakukan *li'ān*, maka dia ditahan, sampai istrinya mau melakukan *li'ān*. Sedangkan Menurut Mazhab Syafi'i jika istri tidak melakukan *li'ān* maka dia harus dikenakan hukuman *ḥad* zina yang berupa pemecutan bagi perempuan yang masih perawan dan perajaman bagi perempuan yang *muhshanah*.

Menurut Mazhab Ḥanafi tentang akibat *mulā'anah* yakni, perceraian terjadi bukan setelah selesainya suami dan istri mengucapkan *li'ān*, melainkan perceraian baru terjadi setelah adanya putusan hakim yang menceraikan keduanya. sedangkan menurut Mazhab Syafi'i putus perkawinan setelah suami menyelesaikan *li'ām*nya tanpa memerlukan putusan hakim.

Perbedaan pendapat diantara keduanya juga terdapat tentang boleh atau tidaknya mengadakan *mulā'anah* jika suami sudah mengajukan saksi-saksi yang mengetahu perzinahannya. Menurut Mazhab Ḥanafi adalah tidak boleh, karena *li'ān* itu sebenarnya sebagai ganti dari pada mengajukan saksi-saksi. Akan tetapi Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ia boleh ber*mulā'anah*, sebab dengan saksi-saksi saja belumlah kuat untuk menuduh atas istrinya berzina atau menyangkal atas kehamilan istrinya yang bukan dari benihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadi perceraian pasca *mulā'anah*, maka suami dan istri tidak dapat disatukan kembali. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Yakni berdasarkan *instibāth* hukum Ḥadits Nabi:

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ،لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي، قَالَ: «لا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ»

Artinya : "Syafi'i memberi tahu kepada kami, ia berkata:saya mendengar Sufyan bin Uyainah ia berkata : Umar memberi tahu kepada kami ,Dari Sa'id bin Jubair ra, berkata "saya bertanya kepada ibnu umar tentang dua orang yang berli'an lalu beliau berkata: "Nabi SAW. Bersabda kepada dua orang yang saling melakukan li'an : " hisab kalian berdua itu diḥadirat Allah salah seorang diantara kalian berdua itu berdusta untukmu tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu". Ia berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan harta saya (mas kawin) yang telah diberikan kepadanya? Beliau menjawab: tidak ada harta bagimu, kalau tuduhanmu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu, dan apabila kamu berdusta, maka hartamu lebih menjauhkan kamu lagi dari padanya".

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Hāsiyat al-Bujairomi :*

فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهاَ بَعْدَ اللِعَان وَلاَ وَطْؤُهاَ ,لِقَوْلِهِ فِيْ الْحَدِيْثِ : «وَ لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» وَفِيْ الْحَدِيْثِ الآخَر « اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَيَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»

Artinya: maka tidak dihalalkan bagi suami menikahi istrinya setelah melakukan li'an dan juga berkumpul atasnya, sebgaimana yang disebutkan dalam ḥadits" tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu "dan di dalam ḥadits lain " dua orang yang saling bermulā'anah tidak dapat berkumpul kembali selamanya".[1]

[1] Sulaiman al-Bujairomi, *Hāsiyat al-Bujairomi,* juz IV(Beirut: Dār el Fikr, 1995), 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi Mazhab Ḥanafi berpendapat bila suami kemudian menyatakan bahwa dia telah berdusta sewaktu melakukan *mulā'anah*, maka si suami harus dihukum *ḥad*. Sesudah itu mereka bisa menikah kembali dan anak yang dikandung isterinya menjadi anaknya.

Dasar hukum Mazhab Ḥanafi menyatakan bahwa suami yang mengaku dusta dalam tuduhannya dapat membolehkan nikah kembali bagi Suami Istri yang telah ber*mulā'anah*, Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bada'i as-Shana'i*: "Apabila suami telah mengakui kedustaan dirinya maka ia di dera dengan hukuman *ḥad*, atau si istri sendiri yang berdusta dengan membenarkannya, maka diperbolehkan menikah antara keduanya dan berkumpul kembali.

Mazhab Ḥanafi menyerupakan perpisahan *li'ān* dengan talak karena di*qiyaskan* dengan perceraian lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.

Mazhab Ḥanafi mendasarkan pendapatnya dengan metode *instibāth qiyas*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya perceraian karena *mulā'anah* termasuk talak bukan *fasakh*, karena menurut beliau perceraian karena *mulā'anah* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama-sama baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim. Dan juga perceraian ini datangnya dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri maka disebut talak. Karena perceraian yang timbul dari pihak suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah talak bukan fasakh. Perceraian yang terjadi disini adalah seperti perceraian karena impoten yang harus dilakukan dengan putusan pengadilan (putusan hakim).

Jadi peng*qiyas*an perceraian karena *li'ān* dengan perceraian karena suami impoten dikarenakan ada kesamaan kausa *('illat)* yakni baru sama-sama dapat terjadi setelah adanya keputusan dari hakim.

Dalam analisis penulis bahwa Mazhab Hanafi yang istinbath hukum mazhabnya didasarkan atas *istinbāth* Imam Ḥanafi memang merupakan figur yang dianggap mapan sebagai representasi ahl al-ra'yi ,beliau sedikit ketat dalam menentukan kualifikasi ḥadits yang dapat diterima. Ahl al-ra'y tidak segan-segan mendahulukan *qiyās* daripada sebuah ḥadith *aḥad.* Mereka menolak ḥadith yang menurut mereka tidak *mashhūr* walaupun menurut ulama lain *ṣhahih* dan begitu pula sebaliknya golongan yang terkenal dengan ahli pikir, yaitu golongan yang mencari *'illat-'illat* hukum dan menetapkan hukum dengan menggunakan daya akal, berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang berdalil dengan *istinbāth* hukum ḥadith jika ketentuanya tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Imam Ḥanafi cenderung kepada Ahl al-ra'y maka apabila tidak menemukan sunnah yang telah terkenal, ia menggunakan *ra'yu* dan amat berhati-hati dalam meriwayatkan ḥadis, karena takut kedustaan dalam periwayatan ḥadith, seperti dalam masalah ini beliau menggunakan metode *istinbāth qiyas.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Ḥanafi juga beralasan, karena suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya, ini berarti *li'ām*nya batal, maka bagi suami boleh dinisbatkan anak kepadanya, begitu juga istrinya jika suami menginginkannya. Karena dasar haramnya untuk selama- lamanya bagi mereka adalah semata- mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami istri yang bermulā'anah tersebut padahal sudah jelas salah satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi terhapus.

Imam Ḥanafi selaku pendiri Mazhab Hanafi juga berpendapat, bahwa perceraian yang terjadi pada *mulā'anah* merupakan perceraian talak *ba'in*, yakni sebagai berikut:

اَلْفِرْقَةُ فِى اللِعَان فِرْقَة بِتَطلِيقَةٍ بَائِنَةٍ

Artinya : "Perceraian yang terjadi pada *li'ān* merupakan perceraian talak *ba'in*".

Dengan melihat pendapat beliau bahwa *li'ān* termasuk kategori *talak ba'in* berarti dapat diindikasikan bahwa perceraian karena *li'an* bukan perceraian selama-lamanya sebab yang namanya *talak ba'in* adalah perceraian yang dapat bersatu kembali dengan akad nikah baru.

Mazhab Syafi'i berbeda pendapat yakni berpendapat bahwa *li'ān* termasuk *fasakh* bukan talak ,maka menimbulkan keharaman yang selama- lamanya, seperti perpisahan karena sesusuan (*radha')*, sehingga istri tidak halal dinikahi bagi bekas suaminya untuk selama- lamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikalangan Ulama' Ḥanafiyah sendiri yakni pengikut Imam Ḥanafi ada yang tidak sependapat dengan beliau, diantaranya Abu Yusuf, Zufar dan Hasan ibnu Ziyad, ketiganya berpendapat bahwa mulā'anah adalah perceraian selain talak, sesungguhnya *li'ān* itu menyebabkan keharaman untuk selama-lamanya seperti keharaman karena susuan. Mereka beralasan dengan sabda Nabi Muhammad saw. bahwa suami istri yang telah ber*li'ān* itu tidak boleh berkumpul kembali (sebagai suami istri) untuk selama-lamanya.[2]

Mazhab Syafi'i juga berpendapat sesungguhnya Jika suami berdusta atau dia akui dirinya berdusta ketika menuduh istrinya berzina , maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi karena perkara ini adalah hak untuk suami, dan dia telah batalkan haknya dengan perbuatan *li'ān*. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk kembali.

Pendapat Mazhab Syafi'i bahwa *li'ān* menimbulkan keharaman selama-selamanya untuk berkumpul telah termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni:

1) pada bab XI tentang batalnya perkawinan pada pasal 70 yang menegaskan bahwa: perkawinan batal apabila: seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di*li'ān*nya.[3]

---

[2]Muhammad Al-Kasani Al-Ḥanafi , *Bada'i As-Sana'i fi Tartibi Asy-Syara'i,* juz III, Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, t.th.)245.
[3]Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992),129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) pada bab XVI tentang putusnya perkawinan di dalam pasal 125 disebutkan bahwa: *li'ān* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

3) pada bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan , pada pasal 162 dinyatakan bahwa: bilamana *li'ān* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung di*nasab*kan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Jika dilihat dari konteks masa kini penulis lebih cenderung terhadap pendapat Mazhab Syafi'i yang mengharuskan keduanya untuk berpisah selamanya dan status hukum istri pasca *mulā'anah* menjadi haram dinikahi(*mahram muabbad*) Selain telah disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, disamping itu juga seorang suami yang telah berdusta terhadap istrinya dalam ber*mūala'anah* tidak lagi layak menjadi kepala rumah tangga dalam memimpin dan mendidik istrinya setelah kebrukan berupa fitnah besar yang ia lakukan dengan menggunakan nama Allah, serta bersedia menerima laknat Allah. Kemudian jika ternyata suami tersebut orang yang berkata benar maka tidak seharusnya ia tetap mempertahankan seorang istri yang telah berzina dan berkhianat kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id